



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Muriah binti Jamulia, tempat dan tanggal lahir Pea Bumbang, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pea Bumbang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Alamat Domisili elektronik muriahmuriah54@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sabarudin Mr Angkat bin Jajak Budin, tempat dan tanggal lahir di Singkohor, 06 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/015/III/2016, tertanggal 21 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pea Bumbang, Kecamatan Singkil. selama 1 TAHUN dan sudah di karuniai 2 orang anak namun hanya 1 orang anak yang hidup, atas nama: RIDHO ANGKAT usia 7 tahun;
3. Bahwa setelah 1 tahun tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Pea Bumbang, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Kampung Tergugat di Desa Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu selama lebih kurang 1 tahun dan saat itu Tergugat sempat bekerja di sebuah perusahaan namun karena Tergugat di berhentikan dari tempatnya bekerja sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Pea Bumbang;
4. Bahwa sejak Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa sejak Mei 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, tepatnya sejak anak Pertama Penggugat dan Tergugat Lahir, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tetap berperilaku layaknya masih seperti sewaktu lajang, suka bermalas-malasan bekerja. ketika Penggugat meminta uang untuk belanja dan membeli kebutuhan anak, tergugat dengan santai mengatakan **“usahakan saja dulu, berutang saja dulu di warung nanti setelah aku dapat uang akan aku bayar”**, hal ini terus berulang-ulang setiap Penggugat meminta uang belanja dan kebutuhan lainnya hingga bertahun-tahun;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2022 tepatnya 2 minggu setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat meninggal duni, diasaat Penggugat dan keluarga lainnya

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berduka Tergugat Tega melakukan hal yang sangat mencoreng nama baik keluarga Penggugat dengan mencuri sawit tetangga, sehingga menimbulkan masalah baru dan karena ketahuan Tergugat di denda membayar sejumlah uang;

4.4. Bahwa Tergugat juga tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering melawan keluarga Penggugat disaat Tergugat dinasehati agar jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan membuat malu keluarga Penggugat;

4.5. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan tergugat dan Penggugat semakin tidak baik, karena malu dan sakit hati terhadap perbuatan Tergugat sehingga sekira bulan November 2022 Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

4.6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4.7. Bahwa Penggugat mengetahui sekira 3 bulan yang lalu Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain atas nama TIKKA dan dari Pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 410/59/2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SABARUDIN MR ANGKAT bin JAMULIA) terhadap Penggugat (MURIAH binti JAJAK BUDIN);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: RIDHO ANGKAT, lahir tanggal 21 Mei 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dari perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa Hukum menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E Court, lalu di Verifikasi dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110044107940118 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 19 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor 0045/015/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2.

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 1110-LT-21122017-0005 tanggal 21 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3.

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 1110042508160003 tanggal 21 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-4.



2. Saksi-saksi

2.1. Kadil bin Jamulia, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Pea Bambung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pea Bambung, Kecamatan Singkil. selama 1 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di Desa Ladang Bisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak tetapi satu orang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup anak yang bernama Ridho Rungkat, lahir 21 Mei 2017;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi tidak peduli terhadap keluarga dan anaknya dan Tergugat pernah melakukan pencurian kampung sampai di usir dari kampung dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tika;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan membesarkan anaknya dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penganyam tikar dengan penghasilan persatu tikar sekitar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

2.2. Sariangah binti Jamulia, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pea Bumbang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pea Bumbang, Kecamatan Singkil. selama 1 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di Desa Ladang Bisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak tetapi satu orang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup anak yang bernama Ridho Rungkat, lahir 21 Mei 2017;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi tidak peduli terhadap keluarga dan anaknya dan Tergugat pernah



melakukan pencurian kampung sampai di usir dari kampung dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tika;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan membesarkan anaknya dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penganyam tikar dengan penghasilan persatu tikar sekitar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sejak Mei 2017 karena sebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; , berperilaku layaknya masih seperti sewaktu lajang, suka bermalas-malasan bekerja dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022 tepatnya 2 minggu setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat meninggal duni, Tergugat dengan mencuri sawit tetangga, sehingga menimbulkan masalah baru dan karena ketahuan Tergugat di denda membayar sejumlah uang sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan serta sekira 3 bulan yang lalu Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain atas nama TIKA;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, P-3 dan P-4 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampa dengan P-4 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syariah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ridho Rungkat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pea Bumbang, Kecamatan Singkil. selama 1 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di Desa Ladang Bisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak tetapi satu orang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup anak yang bernama Ridho Rungkat, lahir 21 Mei 2017;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi tidak peduli terhadap keluarga dan anaknya dan Tergugat pernah melakukan pencurian kampung sampai di usir dari kampung dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tika;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan membesarkan anaknya dan sangat menyayangi anaknya;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penganyam tikar dengan pernghasilan persatu tikar sekitar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak tetapi satu orang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup anak yang bernama Ridho Rungkat, lahir 21 Mei 2017;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi yang kurang mencukupi tidak peduli terhadap keluarga dan anaknya dan Tergugat pernah melakukan pencurian kampung sampai di usir dari kampung dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Tika;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan melihat Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pisah tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan membesarkan anaknya dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penganyam tikar dengan pernghasilan persatu tikar sekitar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). “*Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun 6 bulan hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Ridho Rungkat, Laki-laki lahir lahir 21 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3, P-4 dan para saksi juga menerangkan bahwa anak bernama Ridho Rungkat adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Penggugat dimana selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat telah bekerja sebagai Bahwa Penggugat bekerja sebagai penganyam tikar dengan penghasilan persatu tikar dibayarkan sekitar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti dan saksi yang telah diajukan Penggugat yang menerangkan anaknya (Ridho Rungkat) masih dibawah umur belum mumayyiz, dan kedua anak pada saat ini sedang membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu (Penggugat), maka Majelis berpendapat Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2010 tahun 2010 bahwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Ridho Rungkat, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek;**

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat tidak berarti menutup akses Tergugat bertemu kedua anaknya, oleh karena itu Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya (Ridho Rungkat), hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat melanggar atau tidak memberikan akses kepada Tergugat, hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi oleh karena Para Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil tentang Pembebasan dari Biaya Perkara Nomor 610/KMS.MS.W-A18/HK2.6/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sabarudin Mr Angkat bin Jajak Budin**) terhadap Penggugat (**Muriah Binti Jamulia**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Ridho Rungkat**, lahir 21 Mei 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	000

(nol rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.84/Pdt.G/2024/MS.SKI